



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN
PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagai pedoman dalam Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lepa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN
DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK.











**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH		NOMOR SOP	:	13 Tahun 2025
		TANGGAL PEMBUATAN	:	11 Agustus 2025
		TANGGAL REVISI	:	13 Agustus 2025
		TANGGAL EFEKTIF	:	13 Agustus 2025
		DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
				 FREDY UMEU BEWA GUTY
		NAMA SOP	:	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1	Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dibidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.	
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	2	Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam berkoordinasi secara efektif dan efisien.	
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;			
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;			
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;			
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;			
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN		
1	SOP Pelayanan Informasi Publik	1	Alat tulis kantor	
2	SOP Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Publik	2	Komputer, printer dan scanner	
3	SOP Surat Masuk	3	Jaringan internet	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja lembaga	1	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	
		2	Laporan Per Semester setiap tahunnya	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			
		Petugas	Sub Bagian	Helpdesk PPID/Staf Pelaksana	PPID	Rapat Pleno	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Sub bagian terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.						Dokumen Hasil Identifikasi Informasi Publik yang dikuasai, Pc, komputer, jaringan internet,	1 hari	Dokumen Informasi Publik	Seluruh Sub bagian menginventarisir seluruh dokumen dibawah penguasaannya
2	Melakukan pengumpulan daftar informasi publik sesuai tupoksi masing-masing							3 hari	Dokumen Informasi Publik	
3	Melakukan klasifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan pejabat PPID.						Dokumen Informasi Publik, Pc, komputer, jaringan internet,	1 hari	Dokumen Informasi Publik	
4	Melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun Tim Pelayanan Informasi terhadap usulan daftar informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi.						Dokumen Informasi Publik, Pc, komputer, jaringan internet,	1 hari	Dokumen Informasi Publik	
5	Pembahasan dan penetapan daftar informasi publik			Tidak				2 jam	Dokumen Informasi Publik	
6	Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPID dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website.					Ya	Website KPU Kabupaten Sumba Tengah, dan Website PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah	3 jam	Daftar informasi publik terpublikasi	
7	Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.						Website KPU Kabupaten Sumba Tengah, dan Website PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah	3 jam	Dokumen Informasi Publik terpublikasi	
8	Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip serta wajib memutakhirkan daftar informasi publik paling singkat selama 6 (enam) bulan sekali						Daftar informasi publik, box file, scanner, soft dan hard copy	1 jam	Soft dan Hard file daftar Informasi Publik	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di WAIBAKUL
pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

FREDY UMBU BEWA GUTY

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,


Adi Umbu Lepa